



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No. 206 (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

No. 000068


SURAT KEPUTUSAN
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.B/ 0004 /35.09.325/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama	: KB THINK INDONESIA SCHOOL
Jenis Kegiatan	: KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat	: JI. Kasuari, Ataya Residence Blok C 6-10
	Kel/Desa : Gebang
	Kec. : Patrang
	Kab. : Jember
	-
Nomor Pokok Sekolah Nasional	
Kepala/ Pimpinan Lembaga	: DINARIZKA LEKSI PRIMANDARU
Nama Penyelenggara	: YAYASAN THINK INDONESIA MOVEMENT
Ketua Penyelenggara	: ESTI NALURANI, S.Sos

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 06 September 2024 sampai dengan 06 September 2026



Jember, 06 September 2024

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TITA FAJAR A., SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 197104 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
- Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember